

Kepada Yth.
Direksi/Pimpinan Partisipan KSEI
Di Tempat

28 Desember 2020

SURAT EDARAN

No. SE-0007/DIR-EKS/KSEI/1220

Perihal : **Pelaporan Hasil Rekonsiliasi *Single Investor Identification* (SID), Rekening Efek, dan Saldo Efek**

Dalam rangka memastikan keakuratan dan kesesuaian antara data SID, Rekening Efek, dan saldo Efek yang tercatat pada *Back Office* Partisipan dengan yang tercatat di KSEI, dengan tetap memperhatikan:

- i. Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;
- ii. Peraturan OJK Nomor 74/POJK.04/2017 tentang Subrekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- iii. Peraturan KSEI Nomor I-B tentang Rekening Efek Utama (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor: KEP-0008/DIR/KSEI/0218 tanggal 9 Februari 2018);
- iv. Peraturan KSEI Nomor I-C tentang Sub Rekening Efek (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor: KEP-0029/DIR/KSEI/1217 tanggal 22 Desember 2017);
- v. Peraturan KSEI Nomor I-E tentang *Single Investor Identification* (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor: KEP-0038/DIR/KSEI/0816 tanggal 31 Agustus 2016); dan
- vi. Peraturan KSEI Nomor I-F tentang AKSes (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor: KEP-0001/DIR/KSEI/0119 tanggal 16 Januari 2019),

maka diperlukan ketentuan mengenai kewajiban dan tata cara pelaporan hasil rekonsiliasi atas data tersebut. Berikut ini disampaikan hal-hal yang wajib dipenuhi oleh Partisipan KSEI dalam melakukan proses pelaporan hasil rekonsiliasi data SID, Rekening Efek, dan saldo Efek:

1. Ketentuan Umum

- 1.1. Partisipan wajib melakukan rekonsiliasi antara data SID, Rekening Efek, dan saldo Efek yang tercatat di *Back Office* Partisipan dengan yang tercatat di KSEI dan melaporkan hasil rekonsiliasi tersebut kepada KSEI melalui ORCHiD, sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang ditentukan baik dalam Surat Edaran ini maupun dalam Panduan Pengguna Pelaporan Hasil Rekonsiliasi Bofis (selanjutnya disebut dengan "Panduan Pengguna") yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu.

- 1.2. Kewajiban rekonsiliasi dan pelaporan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1. berlaku terhadap data SID, Rekening Efek, dan Saldo Efek atas nama nasabah pemilik SRE (nasabah langsung atau *direct investor*) di Partisipan KSEI, dengan rincian sebagai berikut:

- 1.2.1. Data statik nasabah (*report ACT*) yang meliputi kode Partisipan, nomor Rekening Efek (termasuk REU dan SRE), nomor SID, nama pemilik Rekening Efek; dan status Rekening Efek.
- 1.2.2. Data saldo Efek (*report BAL*) yang meliputi nomor Rekening Efek (termasuk REU dan SRE), jumlah Efek, kode Efek, nama Efek, dan, status saldo *balance*.

2. Batas Waktu Pelaporan Hasil Rekonsiliasi data SID, Rekening Efek, dan saldo Efek

- 2.1. Pelaporan hasil rekonsiliasi data SID, Rekening Efek, dan saldo Efek wajib dilakukan oleh Partisipan melalui ORCHiD pada setiap Hari Kerja paling lambat pukul 11.00 WIB untuk data SID, Rekening Efek, dan saldo Efek di Hari Kerja sebelumnya.
- 2.2. Apabila Partisipan melakukan pelaporan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1. lebih dari satu kali, maka laporan yang akan digunakan sebagai acuan adalah laporan yang terakhir disampaikan.

3. Tata Cara Pelaporan Hasil Rekonsiliasi data SID, Rekening Efek, dan saldo Efek

- 3.1. Dalam melakukan rekonsiliasi data SID, Rekening Efek, dan saldo Efek, Partisipan wajib mengunduh data statik nasabah dan data saldo Efek yang tersedia di ORCHiD sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Panduan Pengguna.
- 3.2. Atas data yang telah diunduh sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1., Partisipan wajib melakukan rekonsiliasi dengan data SID, Rekening Efek, dan saldo Efek yang bersumber dari catatan *Back Office* Partisipan.
- 3.3. Laporan yang wajib disampaikan oleh Partisipan melalui ORCHiD sebagaimana dimaksud dalam Panduan Pengguna wajib meliputi antara lain:
 - a. ReconACTreport yang dihasilkan dari setiap proses rekonsiliasi ACT; dan
 - b. ReconBALreport yang dihasilkan dari setiap proses rekonsiliasi BAL
- 3.4. Rincian mengenai data dan informasi yang tercantum dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3. ditentukan dalam Panduan Pengguna.
- 3.5. Partisipan wajib memastikan bahwa laporan yang disampaikan melalui ORCHiD adalah sesuai berdasarkan hasil rekonsiliasi antara data SID, Rekening Efek, dan saldo Efek yang bersumber dari catatan *Back Office* Partisipan dengan data yang tercatat di KSEI.
- 3.6. Partisipan dilarang melakukan manipulasi terhadap hasil rekonsiliasi data SID, Rekening Efek, dan saldo Efek yang disampaikan melalui ORCHiD.

4. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 28 Desember 2020 bagi Partisipan yang merupakan Perusahaan Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang disebutkan dalam surat edaran ini.
5. Partisipan yang merupakan Bank Kustodian wajib memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini pada tanggal yang ditentukan dalam pengumuman KSEI selanjutnya.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
3. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
4. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
5. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
6. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
8. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
9. Dewan Komisaris KSEI; dan
10. Direksi KSEI.